



PUTUSAN
Nomor 299/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA;**
Tempat lahir : Buleleng (Bali);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 27 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok A RT 001 RW 001 Desa Penilikan
Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan
Komerling Ulu;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA menonton acara Judi Sambung Ayam di SP 6 dan berdiri disebelah sdr. Arjun (Belum Tertangkap). Kemudian antara Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA berkenalan dengan sdr. Arjun. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Arjun merupakan orang yang berasal dari Desa Philip Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa daerah tersebut merupakan Daerah yang banyak menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta Nomor Telepon sdr. Arjun dengan tujuan ingin kenal lebih dekat dengan sdr. Arjun

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



dan apabila sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa bisa meminta bantuan sdr. Arjun untuk mencarikannya.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa selesai bekerja menyadap Getah Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu sekira pukul 16.15 WIB datanglah sdr. Arjun yang menemui Terdakwa yang sedang duduk diatas Pondok Kebun miliknya dan menawarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian atas tawaran sdr. Arjun tersebut, Terdakwa menerangkan kepada sdr. Arjun bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak memiliki Uang namun Terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran tersebut dengan cara mencicilnya selama 1 (satu) Bulan kepada sdr. Arjun dan sdr. Arjun pun menyetujui permintaan dari terdakwa. Lalu sdr. Arjun kembali Pulang ke rumahnya di Desa Philip Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Arjun, terdakwa lalu menyimpannya didalam wadah bekas minyak rambut yang berwarna hitam kemudian diletakkan diatas sela-sela Atap Pondok Kebun Karet milik Terdakwa lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Blok A RT. 001 RW. 001 Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa sehabis terdakwa bekerja menyadap Getah Karet, Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan bermaksud ingin memeriksanya.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang memeriksa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya disimpan didalam wadah warna Hitam dan diselipkan diatas sela-sela Atap Pondok Kebun Karet, datanglah Saksi WAHYU DWI. M BIN TRI BASUKI, saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan saksi SANDY VALLENTINO BIN YUSTONI yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat menerima Narkotika jenis Sabu di daerah PONDOK Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO memanggil saksi WELI SETIAWAN Bin JEMI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam Wadah Plastik warna Hitam, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan diatas lantai Pondok didekat tersangka diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 604/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H.

dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 3,808 gram **positif** mengandung kristal **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pada pukul 09.30 WIB, Saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI, saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan saksi SANDY VALLENTINO BIN YUSTONI yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di daerah PONDOK Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, para saksi tiba di Lokasi yang dimaksud. Kemudian setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) Menit, para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu. Lalu para Saksi secara perlahan-lahan mendekati Pondok tersebut.
- Bahwa kemudian setelah para saksi tiba di Pondok tersebut, selanjutnya saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI mengamankan Terdakwa dengan membelakanginya. Lalu saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO memanggil saksi WELI SETIAWAN Bin JEMI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam Wadah Plastik warna Hitam, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan diatas lantai Pondok didekat tersangka diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 604/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 3,808 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 299/PID/2024/PT PLG tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/PID/2024/PT PLG tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor Reg. Perk : PDM- /L.6.13/Enz.2 /08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
- 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;

- 2) 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 3) 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
- 4) 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, yang telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut adalah guna memenuhi hak kami untuk terus dapat mengajukan upaya hukum tidak terlepas pada upaya hukum banding namun juga dapat melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

Dikarenakan Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding maka penuntut umum guna memenuhi asas proporsionalitas (kesamaan) maka menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya SEPENDAPAT dengan putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut yaitu pidana

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan lebih rendah dari dari Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun diharapkan membawa efek jera bagi terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pada pukul 09.30 WIB, Saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI, saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan saksi SANDY VALLENTINO BIN YUSTONI yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di daerah PONDOK Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, para saksi tiba di Lokasi yang dimaksud. Kemudian setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) Menit, para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu. Lalu para Saksi secara perlahan-lahan mendekati Pondok tersebut. Bahwa kemudian setelah para saksi tiba di Pondok tersebut, selanjutnya saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI mengamankan Terdakwa dengan membelakanginya. Lalu saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO memanggil saksi WELI SETIAWAN Bin JEMI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam Wadah Plastik warna Hitam, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan diatas lantai Pondok didekat terdakwa diamankan, Selanjutnya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 604/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 3,808 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, pada halaman ke-14 Terpidana yang tersandung kasus narkotika sebanyak 205 orang dari total 408 penghuni di Rutan Baturaja. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Kota Lubuk Linggau yang menduduki nomor satu. Hal ini jelas meresahkan dan memprihatinkan untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengingat hampir 40% (empat puluh persen) masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) berada di usia sekolah (SD-SMA) yang rawan terhadap penyebaran narkotika sehingga putusan ini sangat selaras dengan program kerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sedang gencar-gencarnya memerangi Peredaran Gelap Narkotika, melihat pada kesalahan dengan didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hal ini menunjukkan Pemerintah serius dan tegas terhadap peredaran gelap Narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 26 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua " namun tidak sependapat tentang lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdra Ajun Narkotika berupa 1 [satu] bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening sabu seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram dengan harga Rp 3 000.000 [tiga juta rupiah] dan setelah mendapatkan sabu itu Terdakwa lalu menyimpannya dalam wadah bekas minyak rambut warna hitam kemudian diletakkan diatas disela-sela atap pondok kebun karet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 12.00 Wib, saat Terdakwa sedang istirahat, dipondok tersebut, dan mengambil sabu tersebut untuk memeriksanya, datanglah saksi Wahyu Dwi. M Bin Tri Basuki, saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustoni yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan disaksikan oleh Weli Setiawan bin Jemi melakukan pemeriksaan dipondok tersebut dan diketemukanlah diatas lantai,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam wadah plastik warna hitam, 1 (satu) buah pirem kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, maka terdapatlah petunjuk bahwa maksud Terdakwa untuk menyimpan dan memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk tujuan pemakaian;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, ada beberapa jenis tindak pidana Narkotika memiliki karakteristik ganda antara pelaku dan korban, yakni disatu pihak sebagai pelaku dan dilain pihak sebagai korban, tindak pidana tersebut antara lain adalah tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan perkara ini, namun melihat pada tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan adalah untuk dipakai, apabila dihubungkan dengan tujuan pidanaan yang antara lain adalah untuk memberikan pembinaan, maka pidanaan yang dijatuhkan harus dikoreksi dan disesuaikan dengan keadilan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024; harus dirubah sepanjang mengenai pidanaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 330/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
 - 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2023, oleh M Rozi Wahab ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H., dan Sri Widiyastuti,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H.,

M.ROZI WAHAB,S.H.,M.H.,

SRI WIDIYASTUTI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DENI SYAFRIL, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan.No.299/PID/2024/PT.PLG